

PERSEPSI KIAI PONDOK PESANTREN DI BLITAR TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI ATAS KASUS NARKOBA DI INDONESIA

Alldo Prasetyo

10040254222 (PPKn, FISH, UNESA) alldo2133@gmail.com

Muhammad Turhan Yani

0001037704 (PPKn, FISH, UNESA) mturhanyani@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan persepsi kiai pondok pesantren di Blitar terhadap pelaksanaan hukuman mati atas kasus narkoba di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah Kiai dari pondok pesantren di Blitar sebanyak lima orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara terstruktur terbuka. Metode analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi serta penegasan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa kiai Amir Mahmud dan kiai Al-Jaini menyetujui dengan pemberlakuannya hukuman mati di Indonesia karena melihat dari dampak yang di timbulkan. Penyalahgunaan narkoba saat ini sudah berada pada titik yang mencemaskan. Peredaran narkoba saat ini sudah menyasar seluruh element masyarakat tidak peduli itu pelajar, aparat negara bahkan *public figure* pun terat serta dalam target peredaran narkoba. Pemberlakuan hukuman mati diharapkan mampu untuk memberikan efek jera kepada para pengedar narkoba dan bandar-bandar narkoba. Pemberlakuan hukuman mati dapat menyelamatkan generasi-generasi muda dan bangsa dari penyalahgunaan narkoba dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Kasus Narkoba, Persepsi Kiai.

Abstract

The purpose of this research is to describe the perception of kiai of pesantren boarding school in Blitar on execution of death penalty for drug cases in Indonesia. Five kiais of pesantren boarding school in Blitar were taken by purposive sampling technique. The research data is collected using open structured interviews. The data were analyzed by using data collection, data reduction, data display, and confirmation of concuclions. Based on the results of data analysis, indicated that kiai Amir Mahmud and kiai al-Jaini agree with the enactment of death penalty in Indonesia because of the impact of the impact. Drug abuse is already at an alarming point. Nowadays, the circulation of drugs has been targeting the whole society element no matter that student, state apparatus even public figure was also heavy in target drug circulation. The enactment of the death penalty is expected to provide a deterrent effect to drug traffickers and drug dealers. The application of capital punishment can address young generations and the nation from drug abuse and the dangers of drug abuse.

Keywords: Death Penalty, Drug Cases, Perception Kiai.

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan

pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang

tersebut pada pokoknya mengatur narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan bahkan disertai dengan ancaman pidana yang serius, namun demikian kejahatan yang menyangkut masalah narkoba ini masih terus berlangsung. Dalam beberapa kasus telah banyak bandar narkoba tertangkap dan mendapatkan sanksi berat berupa pidana mati. Seperti dalam kasus Freddy Budiman terdakwa kasus peredaran narkoba jenis ekstasi di sejumlah kota besar di Indonesia, dijatuhi hukuman mati di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 15 Juli 2013.

Freddy Budiman dihukum mati atas dakwaan kasus mengatur peredaran 1.412.476 butir ekstasi yang dimasukkan ke dalam sejumlah akuarium di dalam truk kontainer. Freddy juga dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak mempergunakan alat-alat komunikasi. Pidana tambahan ini dijatuhkan karena Freddy menggunakan ponsel dan internet di dalam LP Cipinang untuk mengatur peredaran narkoba. (www.liputan6.com/tag/freddy-budiman? All diakses pada tanggal 16-09-2016)

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkoba tidak melanggar hak asasi manusia, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar hak asasi manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang.

Pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan ICCPR. Dalam membaca dan menafsirkan UUD NRI 1945 tidak bisa sepotong-potong, "hak setiap orang untuk hidup" sebagaimana tertera dalam Pasal 28 a dan 28 i ayat (1) harus dibaca dan ditafsirkan dalam kesatuan dengan Pasal 28 j ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas pidana mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak

kejahatan. Pidana mati disamping sebagai hukuman yang paling berat juga merupakan hukuman yang umumnya sangat menakutkan terutama bagi terpidana yang sedang menanti eksekusi.

Tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Sejarah hukum pidana mengungkapkan bahwa pada masa lampau terdapat sikap dan pendapat seolah-olah pidana mati merupakan obat yang paling mujarab untuk kejahatan-kejahatan berat. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat.

Kedua komponen permasalahan tersebut nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati. Pidana mati dalam sejarahnya juga mengalami perdebatan, ada dua persepsi yang muncul, yaitu persepsi yang pro dan kontra pidana mati. Persepsi pertama, setuju atas keberadaan pidana mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, sehingga pidana mati masih relevan untuk dilaksanakan. Persepsi kedua, menolak keberadaan pidana mati karena beranggapan bahwa sanksi pidana tersebut sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

Salah satu jenis pidana yang paling berat ialah pidana mati yang dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Apabila dalam pemeriksaan di pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap pelaku kejahatan maka pengadilan negeri dan pengadilan tinggi bertindak sesuai bunyi undang-undang. Pidana mati diancamkan terhadap kejahatan berat yang disebut secara terbatas di dalam undang-undang. Indonesia yang sedang mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidananya, juga tidak terlepas dari persoalan pidana mati ini. Tentu saja hal ini akan membawa pengaruh dalam rangka pembentukan KUHP baru buatan bangsa Indonesia sendiri yang telah lama dicita-citakan.

Sampai saat ini hukuman mati masih menjadi bagian dalam hukum pidana Indonesia baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Hal ini telah menimbulkan perdebatan antara yang setuju dengan yang tidak setuju dengan penerapan hukuman mati dalam sistem pidana seiring dengan desakan masyarakat internasional untuk menghapuskan hukuman mati. Indonesia dan sebagian negara lainnya masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukumnya dengan mengemukakan berbagai argumen fisafat, hukum, politik dan bahkan agama yang tidak kalah absahnya dibandingkan yang menolak hukuman mati.

Perdebatan tentang pidana mati pada intinya terbagi dalam dua arus pemikiran utama: pertama, adalah mereka yang ingin tetap mempertahankannya ketentuan yang berlaku, dan kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan secara keseluruhan. Selebihnya hanyalah upaya untuk tetap mempertahankan pemberlakuan hukuman mati dengan cara pandang hukuman mati sebagai upaya akhir yang harus diperlakukan secara khusus, ketat dan terbatas.

Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang sudah dikenal sejak lama di berbagai kebudayaan dan bangsa dan dapat dianggap sebagai bentuk hukuman berat yang paling tua. Hukuman mati juga dikenal dan diakui oleh berbagai agama. Walaupun demikian, dalam perkembangannya penafsiran terhadap hukuman mati termasuk dalam agama juga mengalami perubahan-perubahan. Pemikiran filsafat sosial-politik dan hukum yang terus berkembang juga mendorong perubahan cara pandang terhadap hukuman mati. Landasan pemikiran yang bermuara pada ajaran agama, filsafat sosial-politik dan hukum tersebut pada akhirnya bercampur baur yang kemudian tercermin dalam berbagai aturan dalam hukum positif. Seringkali hukuman mati diberlakukan hanya sekedar untuk memenuhi kepentingan penguasa (raja) atau pemerintahan kolonial. Namun contoh tersebut tidak dapat mengabaikan banyaknya hukuman mati di berlakukan atas dasar kehendak demokratis dari masyarakat itu sendiri.

Salah satu landasan pemikiran yang utama dan mungkin tertua yang mendukung adanya hukuman mati adalah teori pembalasan. Berdasarkan teori pembalasan, pidana mati dijatuhkan karena pidana hukuman mati merupakan upaya untuk mempertahankan dan menegakkan kesusilaan dan keadilan. Pidana dijatuhkan bukan karena mempromosikan suatu tujuan atau kebaikan namun semata mata adalah untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang sehingga kesusilaan dan keadilan dalam bentuk keseimbangan yang mutlak tetap tercapai.

Dalam perkembangannya, teori pembalasan ini mengalami transformasi dan memasukkan tujuan-tujuan ideal lainnya seperti unsur upaya preventif dan efek jera dan menghilangkan sumber ancaman. Di lain pihak, penolakan terhadap pidana hukuman mati menilai bahwa hukuman mati bertolak belakang dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Negara dan kekuasaan apapun tidak memiliki kewenangan untuk mencabut hak hidup seseorang. Persepsi ini juga menjelaskan bahwa efek jera dan upaya preventif terbukti tidak berhasil dan juga tidak memperbaiki kesalahan yang terjadi.

Pemikiran ini dilandasi semangat humanisme yang berkembang di Eropa Barat setelah mengalami peperangan dan kehancuran ejak perang di Eropa

selama abad 19 dan abad 20 yang diakhiri dengan Perang Dunia I dan II. Penolakan terhadap hukuman mati juga banyak diakibatkan oleh kenyataan bahwa banyak hukuman mati dilaksanakan terhadap orang-orang yang memiliki persepsi politik yang berbeda dengan penguasa tanpa ada alasan kuat apapun yang dapat mendukung pelaksanaan mati tersebut harus dilakukan dan hanya sekedar penolakan atau penghilangan hak hidup orang tersebut. Selain itu, banyak bentuk hukuman mati dilaksanakan dengan menggunakan metoda hukuman yang sangat kejam dan cenderung sadis dan menyebabkan penderitaan dan rasa sakit luar biasa.

Hukuman mati masih mewakili rasa keadilan yang dituntut oleh masyarakat. Selain unsur efek jera, efek preventif, pada dasarnya unsur pembalasan merupakan argumen kuat yang tidak dapat diabaikan yang merupakan jelmaan unsur rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai negara yang demokratis, hukum yang berlaku harus dapat mencerminkan dan mewakili rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia menilai bahwa hukum pidana mati masih tetap merupakan bagian dari hukum pidana Indonesia karena masyarakat Indonesia masih menginginkan adanya hukuman mati tersebut. Hal ini sangat penting karena adanya persepsi yang menilai bahwa hukuman mati tetap diberlakukan hanyalah demi kepentingan penguasa.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang dilaksanakan demi kepentingan masyarakat dan bukan penguasa. Dengan demikian, landasan hukum yang demokratis ini sama sekali berbeda dengan bentuk pelaksanaan hukum yang dalam sejarah memang sering digunakan hanya demi kepentingan penguasa. Oleh karena itu, lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif dan perangkat lembaga Negara lainnya harus tetap menghormati keinginan rakyat tersebut. Hanya saja memang hukum tersebut tidak secara otomatis dilaksanakan hanya sebagai pelaksanaan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, hal ini ditunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia saat ini hanya diberlakukan sebagai upaya paling akhir yang bersifat khusus dan hanya dilaksanakan untuk bentuk-bentuk pidana tertentu saja yang dipandang membahayakan dan mengancam kepentingan masyarakat luas dan Negara.

Dalam sejarah umat manusia pidana mati bukanlah sesuatu yang baru. Hukuman mati ini bahkan mungkin sama tuanya dengan manusia itu sendiri. Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga diancamkan kepada kejahatan-kejahatan yang amat berat saja.

Di Indonesia saat ini hukuman mati masih dibutuhkan, penggunaan pidana mati ini harus di perhitungkan akan kemungkinan adanya suatu kekhilfan, oleh karena itu dalam hukum acara pidana ditentukan, bahwa dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati, sebelum pidana mati itu dilaksanakan, senantiasa Kepala Negara diberi kesempatan untuk memberikan pengampunan atau grasi.

Menurut *The Indonesian Human Rights Watch*, terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali digunakan oleh pengadilan, antara lain: (1) Hasil penerapan ancaman pidana mati digunakan oleh rezim kolonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim otoritarian Orde Baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lawan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP; (2) Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kopensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa membuktikan efektifitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkoba; dan (3) Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku (Waluyadi 2009:57).

Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati ialah Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, Barda Namawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B Simatupang. Jonkers (Hamzah 1985:25) mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa:

“Alasan pidana tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan” bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan ”pidana mati tak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan alasan-alasan yang benar.”.

Salah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional Nawawi (2005:238) secara eksplisit dalam sebuah bukunya menyatakan bahwa:

“Walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitikberatkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana)”.

Berdasarkan putusan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati, hendaknya memperhatikan sungguh-sungguh beberapa hal, diantaranya: (a) Pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif; (b) Pidana

mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama 20 puluh tahun; (c) Pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa; dan (d) Eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh.

Sebaliknya, para ahli dan tokoh yang kontra terhadap pidana mati pun tidak sedikit dan menyandarkan argumennya pada landasan berpikir yang ilmiah. Seorang tokoh aliran klasik yang sangat terkenal karena kevakalannya menentang pidana mati ialah seorang berkebangsaan Italia yang bernama Beccaria. Alasan Beccaria menentang pidana mati ialah proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk sekali terhadap seseorang yang dituduh membunuh anaknya sendiri (beberapa waktu setelah eksekusi dapat dibuktikan bahwa putusan tersebut salah) (Hamzah 1985:37).

Setelah keharuman nama Beccaria tenggelam, maka muncullah nama-nama tokoh dan ahli yang menentang pidana mati. Adapun nama-nama tersebut adalah Ferri, Leo Polak, Modderman dan tokoh lainnya, sedangkan di Indonesia tokoh yang sangat vokal menentang pidana mati ialah Roeslan Saleh, J.E. Sahetapy, dan Todung Mulia Lubis yang semenjak muda telah terang-terangan menolak keberadaan pidana mati

Ferri yang juga seorang berkebangsaan Italia dalam hal menentang pidana mati berpendapat bahwa untuk menjaga orang yang mempunyai predisposisi untuk kejahatan cukup dengan pidana penjara seumur hidup, tidak perlu dengan pidana mati. (Hamzah 1985:38) Apa yang disampaikan Ferri tidak jauh berbeda dengan yang diampaikan kriminolog Oxford, Roger Hood yang menggunakan analisis efek jera pidana mati dan penjara seumur hidup.

Menurut Roger Hood adalah gegabah bila kita menerima hipotesis bahwa pidana mati atas pembunuhan menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh pidana yang dianggap lebih ringan, yakni pidana penjara seumur hidup (Lubis dan Alexander 2009:106).

Pendapat lain yang disampaikan oleh Modderman (Hamzah 1985:38) menggunakan analogi dalam menolak adanya pidana mati:

“Toh saudara-saudara masih mendirikan kebun-kebun binatang di mana dikumpulkan binatang-binatang buas, yang juga tidaklah mustahil dapat meloloskan diri dari kekurangan-kekurangannya dan mengacau keamanan masyarakat. Saya akan lebih takut andaikata tiba-tiba kepergok dengan binatang

buas demikian, daripada kepergok dengan penjahat penjahat yang dimaksudkan di atas.”

Pendapat ini sungguh kontras dengan yang terjadi di Indonesia, dikarenakan beberapa tahun setelah pendapat Modderman disepakati mengenai penghapusan pidana mati, di Indonesia malah diberlakukan pidana mati. Berdasarkan perbandingan hukum pidana dapat kita simak pendapat Hamzah (2008:11), sebagai berikut :

“Di dalam KUHP Indonesia tercantum pidana mati, sedangkan di Belanda sejak tahun 1870 sudah dihapus. Alasannya, ialah keadaan di Indonesia berbeda dengan Belanda, ribuan pulau-pulau, beraneka ragam suku bangsa, tenaga kepolisian kurang mencukupi, jadi perlu pidana yang lebih berat. Dengan sendirinya pasal-pasal yang berkaitan dengan pidana mati seperti pasal 6 dan pasal 11 (pelaksanaan pidana mati) terdapat dalam WvSI (KUHP) tetapi tentu tidak ada dalam Ned. WvS.”

Secara historis dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ketidak konsistenan Belanda dalam penolakan terhadap pidana mati sesungguhnya didasarkan pada konsep tirani untuk mempertahankan kekuasaan di negeri jajahan Indonesia. Berkaitan dengan keberadaan pidana mati dalam korelasinya dengan Pancasila, Sahetapy memiliki pendapat yang berbeda dengan Andi Hamzah dan A. Sumangilipu yang menjelaskan bahwa pidana mati bertentangan dengan norma dasar Negara ini yaitu Pancasila. Hal ini disandarkan pada Pasal 95 ayat (2), walaupun pada saat itu telah didekritkan kembali pada UUD 1945 (namun patut diketahui bahwa UUDS juga dilahirkan dari Pancasila). Selain bersandarkan alasan tersebut, Sahetapy (Hamzah 2008:14) juga menyatakan bahwa pidana mati merupakan warisan kolonial yang tidaklah pantas untuk dilanjutkan.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Pengujian materi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi terdapat empat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari hakim konstitusi. Hakim-hakim tersebut adalah Hakim Konstitusi H. Harjono, Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi, Hakim Konstitusi H.M. Laica Marzuki, dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan. Dalam hal ini penulis mengutip alasan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan yang menolak adanya pidana mati:

“Bagi hak untuk hidup, tidak terdapat petunjuk yang menyatakan pembatasan hak itu dapat dilakukan dengan menghilangkan hidup itu sendiri, meskipun diakui dan telah menjadi bagian dari hak asasi orang lain yang harus pula dihormati, hak untuk hidup boleh dibatasi karena hukum membutuhkan keadilan untuk mengembalikan keseimbangan yang

dicederai oleh pelanggaran yang dilakukannya berupa pembatasan ruang geraknya dengan ditempatkan dalam tempat khusus serta menjalani pembinaan-pembinaan tertentu yang diwajibkan”.

Jelas pendapat Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menitikberatkan pada konsep hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan perkembangan penolakan terhadap pidana mati dewasa ini. Maka jelaslah, permasalahan pro dan kontra terhadap pidana mati merupakan suatu permasalahan yang tidak mudah untuk digeneralisir dalam satu pola pikir yang sama pada setiap orang. Kontroversi penolakan (kontra) terhadap eksistensi lembaga pidana mati membawa eksekusi yang luar biasa dahsyatnya, karena banyak Negara telah menghapuskan jenis pidana ini dari hukum pidana positif negaranya. Negara yang sudah menghapuskan pidana mati dalam sistem hukumnya.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, masih terjadi pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukuman mati atas kasus di Indonesia, oleh karena itu menjadi menarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Persepsi Para Kiai di Pondok Pesantren Blitar Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Atas kasus Narkoba di Indonesia”. Di tengah runtuhnya moralitas masyarakat sebagai dampak dari benturan berbagai budaya, pesantren seakan menjadi telaga yang masih menawarkan kebeningan air kearifan untuk membenahi kembali moralitas. Banyak pendekar-pendekar kearifan yang di hasilkan dari lumbung pesantrendan siap berjuang untuk menegakan nilai-nilai moral.

Dipilih pondok pesantren Darul Faqih Blitar sebagai lokasi penelitian awal, karena pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren salaf yang menerima dengan adanya hukuman mati di Indonesia. Hal tersebut di tunjukkan dari wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 24 September 2016, salah satu kiai Gus Amir menjelaskan bahwa dalam islam memang terdapat hukuman mati akan tetapi hukuman yang mengatur atas kasus narkoba tidak ada. Beliau mendukung adanya hukuman mati.

Pada wawancara awal tersebut, juga diperoleh bukti yang menunjukkan hukuman mati secara hukum Islam memang ada akan tetapi yang dimaksud di sini adalah jika seseorang membunuh nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kriminal apa saja yang wajib dihukum mati telah dirinci. Dalam persepsi Islam tidak ada pertimbangan HAM. Dari pendapat tersebut menarik untuk melakukan penelitian terhadap beberapa pondok pesantren yang berada di Blitar, apakah pondok pesantren modern atau salaf yang lain setuju atau tidak dengan adanya hukuman mati di Indonesia atas kasus narkoba karena didalam Al-

Qur'an tidak dijelaskan tentang hukuman mati atas kasus narkoba.

Berdasarkan uraian persepsi kiai pondok pesantren terhadap pelaksanaan hukuman mati atas kasus narkoba, penelitian ini bertujuan untuk meneliti persepsi kiai pondok pesantren di Blitar terhadap pelaksanaan hukuman mati atas kasus narkoba di Indonesia. Sehingga rumusan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi kiai pondok pesantren di Blitar terhadap pelaksanaan hukuman mati atas kasus narkoba di Indonesia.

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Menurut Robbins (2003:97) yang mendeskripsikan bahwa persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna.

Proses terjadinya persepsi ini perlu fenomena atau gejala sosial, dan yang terpenting fenomena atau gejala sosial dari persepsi ini adalah "perhatian" atau "*attention*". Pengertian perhatian itu sendiri adalah suatu konsep yang diberikan pada proses persepsi menyeleksi input-input tertentu untuk diikutsertakan dalam suatu pengalaman yang kita sadari atau kenal dalam suatu waktu tertentu. Perhatian sendiri mempunyai ciri khusus yaitu terfokus dan margin serta berubah-ubah.

Dalam proses persepsi individu tidak hanya menerima satu stimulus saja, tetapi individu menerima bermacam-macam stimulus yang datang dari lingkungan. Tetapi tidak semua stimulus akan diperhatikan atau akan diberi respon. Individu mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya, dan disini berperannya perhatian. Sebagai akibat dari stimulus yang dipilihnya dan diterima oleh individu, individu menyadari dan memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut.

Berdasarkan paparan tersebut mengenai teori persepsi, maka pada penelitian menggunakan teori persepsi. Persepsi dapat disimpulkan sebagai suatu proses yang didalamnya meliputi proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

Kiai adalah seseorang yang mengajarkan pengetahuan agama dengan cara berceramah, menyampaikan fatwa

agama kepada masyarakat luas. Sedangkan secara terminologi kiai menurut Manfred Ziemek adalah pendiri dan pemimpin sebuah pesantren yang sebagai muslim "terpelajar" telah membaktikan hidupnya "demi Allah" serta menyebarluaskan dan mendalami ajaran-ajaran, persepsi Islam melalui kegiatan pendidikan Islam (Ismail, 1977:62).

Di Indonesia, istilah kiai ada yang membedakan dengan istilah ulama. Horikoshi membedakan kiai dan ulama terutama dalam perilaku dan pengaruh keduanya di masyarakat. Secara umum ulama lebih merujuk kepada seorang muslim yang berpengetahuan, sedangkan istilah yang paling umum sering digunakan untuk merujuk tingkat keulamaan yang lebih tinggi adalah kiai.

pondok pesantren adalah gabungan dari pondok dan pesantren. Pondok, berasal dari bahasa Arab *funduk* yang berarti hotel, yang dalam pesantren Indonesia lebih disamakan dengan lingkungan padepokan yang dipetak-petak dalam bentuk kamar sebagai asrama bagi para santri. Sedangkan pesantren merupakan gabungan dari kata pe-santri-an yang berarti tempat santri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren adalah tempat atau asrama bagi santri yang mempelajari agama dari seorang Kyai atau Syaikh.

Di Indonesia pidana mati masih dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di luar KUHP juga masih merumuskan ancaman pidana mati dalam sanksi pidananya. Pasal-pasal mengenai pidana mati di dalam seluruh KUHP sebenarnya merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda di Hindia-Belanda (Indonesia) sejak tahun 1918. Padahal, di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapus sejak tahun 1870. Dan setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, melalui pasal II Aturan peralihan UUD 1945 pidana mati tetap dipertahankan sampai kini, bahkan dalam rancangan KUHP yang baru juga masih dikenal pidana mati, walaupun tidak disebutkan sebagai salah satu pidana dalam kelompok pidana pokok, melainkan dikategorikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selau bersifat alternatif.

Pidana mati merupakan bagian dari jenis-jenis pidana yang berlaku berdasarkan hukum pidana positif Indonesia. Bentuk pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroversial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum.

Narkotika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau narkotik, psikotropika, dan zat aditif (NAPZA) adalah bahan yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Narkotika menurut UU RI No 22/1997, Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Kurniawan (2008) narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia bisa dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan lain-lain sebagainya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deksriptif. Pemilihan metode ini dikarenakan jenis data yang dikumpulkan berupakata-kata, gambar dan bukan angka - angka. Sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data dapat berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen resmi lainnya.

Rancangan penelitian dimulai dari tahapan-tahapan berikut: Pertama, tahap persiapan. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah Pada tahap ini dilakukan observasi dilapangan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi kiai pondok pesantren di Blitar terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia atas kasus narkoba. Kedua, tahap pembuatan instrumen. Kegiatan yang dilakukan yaitu pembuatan instrumen agar mudah dalam pengambilan data. Instrumen yang dibuat adalah kisi-kisi wawancara sebagai pedoman.

Ketiga, tahap pengumpulan data. Kegiatan yang dilakukan yaitu pengambilan data dilapangan. Ketiga, tahap pembuatan laporan. Kegiatan yang dilakukan pembuatan laporan. Akan dilakukan analisis data yang telah diperoleh, kemudian disusun dalam bentuk laporan skripsi yang memuat jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dan membuat simpulan dan saran. Kelima, tahap Penyempurnaan laporan. Kegiatan yang dilakukan adalah dilakukan revisi untuk menyempurnakan hasil penelitian.

Populasi penelitian adalah kiai dari pondok pesantren di Blitar yang berjumlah 40 orang. Sampel (sasaran penelitian) ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, sehingga diambil sebanyak 5 kiai pondok pesantren di Blitar.

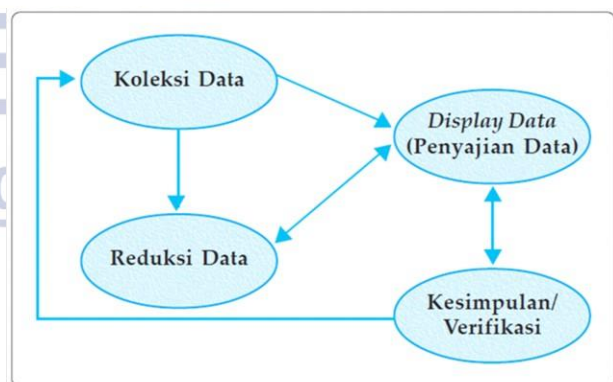
Rincian sampel dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. *Purposive Sampling*

No.	Nama Pondok Pesantren	Nama Kiai	Jabatan
1.	Pondok Pesantren Nurul Ulum	K.H Al-Jaini	Pembina Pondok Pesantren
2.	Pondok Pesantren Darul Faqih	K.H Amir Mahmud	Pimpinan Pondok Pesantren
3.	Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Salafiyah	K.H Imam Suhro Wardi	Pimpinan Pondok Pesantren
4.	Pondok Pesantren Bustanul Mutta'allimin As Salafi	K.H Muchtar Lubbi M.Ag.	Pimpinan Pondok Pesantren
5.	Pondok Pesantren Putri Bustanul Muta'allimat Al-Blitari	K.H Nafi' Zein	Pembina Pondok Pesantren

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara. Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur terbuka, dimana pewawancaranya menetapkan sendiri pertanyaannya kemudian memberikan pertanyaan yang bersifat spontan jika informasi yang didapat tidak bisa menjawab rumusan masalah.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi empat tahap, yakni: Pertama, pengumpulan data (*data collection*). Kedua, reduksi data (*data reduction*). Ketiga, penyajian data (*data display*). Keempat, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Secara lebih jelas langkah langkah dalam analisis data dapat dilihat pada bagan 1 berikut ini :



Bagan 1. Penyajian Data

Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh dari berbagai sumber dengan melalui pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi dengan melihat aspek subjektif. Analisis data dengan melihat catatan di lapangan *field note* saat wawancara. Analisis data dilakukan setelah informasi dari hasil observasi dan

wawancara ditranskrip atau disalin. Transkrip yang disalin bersifat menyeluruh, kemudian hasilnya direduksi.

Reduksi data merupakan upaya untuk memilih, memusatkan, dan menyederhanakan hasil wawancara, abstraksi, transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan dan memilih data yang relevan dengan tujuan penelitian. Setelah reduksi data dilakukan, data disajikan dalam bentuk narasi dan simpulan sesuai tujuan penelitian. Temuan data didapatkan dari hasil dokumentasi dan kutipan-kutipan wawancara yang dilakukan setelah dipilih sesuai dengan kebutuhan, yakni berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati atas kasus narkoba di Indonesia

Teknik keabsahan data penelitian dilakukan dengan pengamatan secara tekun di lapangan dan melakukan proses triangulasi (membandingkan hasil wawancara dari narasumber dengan sumber lain yang ada disekitar) serta melakukan kajian terhadap referensi yang memadai. Menurut Sugiyono (2015:36) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Penelitian ini menggunakan triangulasi data dan triangulasi teknik pengambilan/pengambilan data. Triangulasi data yaitu menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen atau arsip, program program dan hasil wawancara lebih dari satu objek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Dari ketiga triangulasi tersebut, peneliti menggunakan sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik triangulasi pengumpulan data berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penelitian ini menggunakan hasil observasi non-partisipasi, *indepth interview*, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Proses selanjutnya dalam memulai penafsiran data yaitu mengkritisi data berdasarkan teori yang sudah ada

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Kiai terhadap Peredaran Narkoba Saat Ini

Peredaran narkoba di Indonesia ini membetot perhatian masyarakat. Informasi menyebutkan, jika Indonesia menjadi sasaran utama peredaran narkoba jaringan nasional. Selain, jaringan internasional yang mengincar Indonesia, pengiriman barang haram ke Indonesia melalui pelabuhan pun terungkap. Para cukong-cukong narkoba memanfaatkan pelabuhan yang lemah dalam pengawasan sebagai tempat pengiriman. Bahkan, untuk memuluskan pengiriman itu, sejumlah pihak yakin ada keterlibatan orang besar dari bisnis narkoba tersebut. Sehingga, peredaran narkoba di tanah air masuk dalam kategori darurat. Hal tersebut dibuktikan dengan petikan wawancara dengan K.H Amir Mahmud, sebagai berikut:

“Perkoro penyalahgunaan narkoba di Indonesia saikiuwes nang titik sing ngawatirno banget. Saiki wes duduk arek nom-nom sing urip ndek kota ae sing kenek narkoba tetapi wes sampek teko arek-arek nom sing urip ndek deso wes ngerti soal narkoba.”

(Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan sekali. Sekarang bukan hanya anak-anak muda yang tinggal di kota saja yang mengerti narkoba, di desa juga mengerti narkoba).

Peredaran narkoba yang sangat meresahkan dan mengkhawatirkan saat ini, hasil dari kurangnya ketatnya pengawasan aparat pertahanan negara dalam menjaga barang-barang yang masuk ke Indonesia, jadi dengan mudahnya narkoba masuk ke Indonesia terlebih lagi di Indonesia memiliki laut-laut yang lepas dari pengawasan sehingga memudahkan bandar-bandar narkoba untuk memasukkan narkoba ke Indonesia

Fakta-fakta peredaran narkoba di Indonesia ini membetot perhatian publik. Indonesia menjadi sasaran utama peredaran narkoba jaringan nasional. Selain, jaringan internasional yang mengincar Indonesia, sehingga, peredaran narkoba di tanah air masuk dalam kategori darurat. Hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh bapak K.H Aljaini.

“Peredaran narkoba saat ini sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan sekali mas dan bisa menghancurkan generasi muda bangsa ini. Narkoba sekarang dapat beredar dengan mudahnya dikalangan para remaja-remaja baik itu di kota ataupun di kawasan perdesaan. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang mempermudah peredaran narkoba di kalangan remaja.”

Peredaran narkoba yang kian ganas dan dapat mengancam keselamatan bangsa Indonesia. Tidak ada lagi tempat yang aman dari ancaman narkoba. Peredarannya narkoba saat ini sudah tidak menasar pada remaja saja, tapi sudah merambah pada seluruh kalangan masyarakat. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh bapak K.H Amir Mahmud:

“Peredaran utowo perdagangan narkoba iku soyo kasar lan ngancam banget marang keslametane bangsa ikidemi oleh duiid sing akeh bandar lan pengedar narkoba ngelakoni segala cara. Penyebaran barang haram iku pun wes sangat akeh nang kalangan masyarakat.”
(Peredaran atau perdagangan narkoba itu semakin kasar dan mengancam keselamatan bangsa ini, untuk mendapat uang yang banyak, bandar-bandar narkoba dan pengedar narkoba melakukan segala cara. Penyebaran

barang haram itu pun sudah sangat banyak di kalangan masyarakat).

Demi mendapatkan uang yang banyak dan untuk menghancurkan generasi muda, para bandar dan pengedar narkoba tega melakukan segala cara demi keuntungan mereka pribadi tanpa memikirkan efek yang di berikan kepada pemakainya ataupun dampak yang di timbulkan pada masyarakat. Hal serupa juga di sampaikan oleh Pembina pondok pesantren Nurul Ulum bapak Al-Jaini:

“Bandar-bandar narkoba saat ini dalam mengedarkan narkoba kian gencar karena mereka memiliki tujuan yaa itu untuk menghancurkan bangsa ini *mas*. Merusak generasi-generasi muda untuk keuntungan mereka pribadi. Peredaran narkoba saat ini juga sudah mereambah keseluruhan kalangan masyarakat.”

Saat ini tidak ada lagi tempat yang aman bagi generasi muda untuk terbebas dari narkoba. Lingkungan sekolah yang harusnya sebagai tempat untuk menuntut ilmu juga diserang oleh para pengedar narkoba dan bandar-bandar narkoba untuk mengedarkan narkoba pada kalangan remaja. Selain lingkungan sekolah para pengedar narkoba juga mengedarkan barang haram tersebut di berbagai kalangan masyarakat. Pemakai narkoba saat ini tidak hanya para remaja tetapi sudah menyasar pada orang-orang biasa tapi sudah menyasar pada kalangan yang harusnya dapat memberi contoh. Hal ini didukung dengan pernyataan dari bapak K.H Amir Mahmud selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Faqih:

“*Meh ora enek enggon sing aman teko sasaran bandar-bandar lan pengedar narkoba. Wilayah sekolah lan kampus dirambah, lan kelompok sasaran saiki tambah macem-macem. Sing gawe saiki ora mung arek nom-nom, uduk maneh wong-wong sing biasa namun wes nang kalangan penegak hukum, aparat pertahanan negara, politikus, sampek pendidik pun enek sing gawe narkoba.*” (Hampir tidak ada tempat yang aman yang bisa terbebas dari sasaran bandar-bandar narkoba dan pengedar narkoba. Wilayah sekolah dan kampus dirambah dan kelompok sasaran sekarang bertambah macam-macam. Yang memakai sekarang bukan hanya anak-anak muda, bukan lagi orang-orang biasa, namun sudah sampai di kalangan penegak hukum, aparat pertahanan negara, politikus sampai pendidik juga ada yang memakai narkoba).

Peredaran narkoba yang sudah mengincar berbagai kalangan masyarakat perlu untuk diwaspadai. Saat ini sudah tidak ada lagi tempat yang terbebas dari adanya bahaya narkoba. Hampir di semua lingkungan masyarakat

menghadapi adanya peredaran narkoba Hal tersebut juga didukung dari pernyataan bapak K.H Al-Jaini:

“Sekarang ini tidak ada lingkungan yang aman dari narkoba *mas*, hampir semua lingkungan yang ada di masyarakat terdapat penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkoba saat ini sudah mengincar berbagai kalangan masyarakat tidak hanya pada remaja.”

Tertangkapnya oknum TNI, oknum polisi dan anggota DPR menunjukkan bahwa peredaran narkoba sudah tidak mengenal lagi dengan profesi yang sedang di geluti. Apapun profesinya bisa saja terkena narkoba. Para pengedar dan bandar-bandar narkoba menjual barangnya kesemua kalangan yang terpenting bagi mereka adalah bagai mana bisa menghasilkan uang atau mendapatkan uang dengan jumlah yang besar. Pernyataan ini juga didukung oleh pernyataan dari K.H Amir Mahmud:

“Bandar-bandar narkoba *saiki lak ngedol barange luweh di pentengno nang* oknum-oknum *sing di anggep akeh duit supoyo duit sing di oleh akeh. Contoh’e ya kayak ketangkepe* oknum TNI *lan anggota DPR sing positif gawe sabu duduhno* kejahatan narkoba *saiki wes ga ngenal profesi sing penting iso oleh duit*”

(Bandar-bandar narkoba sekarang lebih mementingkan menjual barang haramnya kepada oknum-oknum yang dianggap mampu untuk membelinya supaya uang yang di dapat banyak. Contohnya seperti tertangkapnya oknum-oknum TNI dan anggota DPR yang positif memakai sabu menunjukkan kejahatan narkoba sekarang sudah tidak mengenal profesi yang terpenting bisa mendapat uang yang banyak).

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak K.H Al-Jaini:

“Contohnya *mas*, tertangkapnya anggota TNI, anggota Polisi, dan Anggota DPR yang terbukti menggunakan sabu-sabu atau narkoba jenis lainnya. Dengan tertangkapnya mereka menunjukkan bahwa peredaran narkoba saat ini sudah tidak mengenal lagi yang namanya profesi *mas*. Apa pun profesinya bisa saja jadi pemakai narkoba, Karena bandar-bandar narkoba ini mempunyai pikiran asal barang mereka laku dijual dan bisa menjadi uang.”

Secara kasat mata, penyalahgunaan narkoba yang di perhatikan oleh para publik figure, poltikus, aparat penegak hokum, pejabat pemerintahan bahkan pendidik menunjukkan bahwa peredaran narkoba saat ini kian meresahkan, terlebih lagi mereka adalah orang yang di anggap sebagai contoh oleh masyarakat. Jangan sampai pendidik yang harusnya memberikan pembelajaran bagi generasi-generasi muda terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Para *public figure* harusnya bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

“Secara *ora* langsung, penyalahgunaan narkoba *iku wes* dipertonton *kekaro wong-wong sing onok neng public figure* politikus, penegak hukum, pejabat di pemerintahan, pendidik, *lan* para figur *sing kudune iso menehi* contoh *apik nang* masyarakat.”

(Secara tidak langsung penyalahgunaan narkoba ini sudah dipertontonkan oleh orang-orang yang menjadi publik figure seperti politikus, penegak hukum, pejabat di pemerintahan dan para figur yang harusnya bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat).

Para aparat negara yang harusnya memberikan contoh kepada masyarakat malah terbelenggu dalam masalah narkoba. Apa yang mereka perlihatkan pada masyarakat dapat di tiru oleh masyarakat. Seharusnya para aparat negara memberikan contoh-contoh yang positif terhadap masyarakat. Berusaha untuk mencegah masuknya narkoba dengan mudah di Indonesia. Pernyataan ini juga di dukung oleh pernyataan dari K.H Al-Jaini:

“Semestinya para aparat negara atau public figure memberikan contoh yang baik kepada masyarakat bukan memberikan contoh yang tidak baik dengan menggunakan barang haram. Gimana masyarakat tidak akan meniru jika public figurenya aja atau aparat negaranya menggunakan narkoba, semestinya mas ya, mereka-mereka ini memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, memberikan contoh yang positif di mata masyarakat. Terlebih terhadap aparat negara, mestinya mereka berusaha untuk mencegah masuknya barang haram ini ke Indonesia”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak K.H Amir Mahmud dan bapak K.H Al-Jaini, para Kiai tersebut memberikan persepsi bahwa, peredaran narkoba saat ini sangatlah mencemaskan dan sudah mencapai titik yang sangat memberatkan bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya generasi muda saja yang di incar, berbagai kalangan dan lingkungan masyarakat termasuk aparat negara bahkan public figure yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat akan tetapi malah memberikan contoh yang tidak baik.

Bandar narkoba atau pengedar narkoba saat ini sudah tidak peduli lagi dengan keselamatan bangsa bagi mereka uang adalah segalanya. Perlunya pengawasan ketat dari aparat negara agar narkoba tidak mudah masuk ke Indonesia dan bukan hanya pemerintah saja yang harus ikut memeranginya akan tetapi sebagai penerus bangsa harus bisa membentengi diri dan ikut membrantas peredaran atau penyalahgunaan narkoba.

Persepsi Terkait Hukuman Mati di Indonesia atas Kasus Narkoba bagi Pengedaran Bandar Narkoba

Pro kontra terhadap pelaksanaan eksekusi mati bagi gembong narkoba masih menjadi perdebatan untuk saat ini. Eksekusi mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Sebagian orang mendukung hukuman mati dengan alasan utama karena dapat memberikan efek jera dan mencegah meningkatnya kejahatan narkoba. Sedangkan sebagian lainnya tidak setuju dengan diadakannya hukuman mati terhadap gembong narkoba karena baginya, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia.

Perlu diketahui bahwa fungsi dilakukannya hukuman adalah sebagai alat untuk memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman sehingga terwujudnya rasa kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Sia-sia saja aturan dibuat bila tidak ada sanksi yang diterapkan bila aturan itu dilanggar karena tidak ada efek jera atau pengaruh bagi si pelanggar aturan tersebut. Sehingga hukuman mati itu sangat diperlukan karena selain dapat memberi efek cegah dan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukannya pelanggaran, dan juga dapat memberikan rasa aman dan terlindung bagi setiap orang.

Narkoba bisa juga di kategorikan *khamer*, *khamer* adalah segala sesuatu yang memabukkan. Hal yang memabukkan sudah pasti merugikan bagi masyarakat. *Khamer* dalam islam memang di larang. Dalam Al-Qur'an Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang di lontarkan oleh bapak: K.H Amir Mahmud:

“*Ngene mas, sak durunge ngomongne* masalah narkoba, narkoba *iku bisa di lebokne* kategori *khamer nang* hukum islam soale *khamer iku artine* segala hal *sing iso* memabukkan *iku disebut khamer*. Memang dalam Al-Qur'an *ora di jelasne* narkoba *iku termasuk khamer opo duduk nanging* narkoba *kui kan memabukkan dadi iso di lebokne nang* kategori *khamer kuwi mau*.”

(Gini mas, sebelum membicarakan masalah narkoba, narkoba itu bisa di kategorikan *khamer*. Dihukum Islam *khamer* itu berarti segala hal yang bisa memabukkan itu disebut *khamer*. Memang dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan narkoba itu termasuk *khamer* atau bukan akan tetapi narkoba itu kan memabukkan jadi bisa di masukkan dalam kategori *khamer* itu tadi).

Hal tersebut juga di dukung dari pernyataan bapak K.H Al-Jaini tentang *khamer*:

“Sebelum berbicara itu kita berbicara *ansif* pada masalah narkoba mengenai pada jaman dulu disebut *Khamer*. *Khamer* dalam islam

memang dilarang Karena *khamer* adalah segala sesuatu hal yang dapat memabukkan baik sedikit maupun banyak.”

Pemberian hukuman mati adalah langkah tepat untuk memberantas pengedar narkoba yang telah merusak generasi bangsa. Salah satu cara yang efektif agar generasi muda bangsa ini dapat terhindar dari narkoba adalah memberi hukuman yang berat pada para pengedar dan bandar narkoba. Hal tersebut seperti yang di paparkan oleh bapak K.H Amir Mahmud:

“*Enek’e* hukuman mati *kanggo* para pengedar narkoba *lan* bandar-bandar narkoba, *mergo* enek’e hukuman mati di *karepno iso nguwehi* efek *kapok kanggo poro* pengedar narkoba *lan* bandar narkoba.”

(Adanya hukuman mati bagi para pengedar narkoba dan bandar-bandar narkoba dikarenakan adanya hukuman mati diharapkan bisa memberi efek jera untuk para pengedar dan bandar-bandar narkoba).

Untuk generasi muda yang terkena narkoba diharapkan adanya rehabilitasi bagi mereka, Karena mereka adalah korban dari mafia-mafia narkoba. Hal senada juga di paparkan oleh bapak K.H Al-Jaini

“Di berinya hukuman mati pada pengedar dan bandar narkoba menurut saya adalah langkah yang tepat *mas*, Karena hukuman mati dapat memberikan efek jera dan bisa membuat orang berfikir dua kali untuk melakukannya. Sedangkan untuk pemakai harusnya direhabilitasi saja. Karena mereka adalah korban sebenarnya.”

Dampak buruk narkoba tidak hanya pada satu sisi saja, melainkan komplek karena narkoba memiliki bahaya yang berat yaitu dapat merusak generasi-generasi emas bangsa ini. Narkoba juga dapat merusak keselamatan bangsa ini. Berikut pernyataan bapak K.H Amir Mahmud:

“Narkoba *iki nduweni* bahaya *sing abot kangge* bangsa *iki amergo iso ngerusak keselamatane* bangsa *iki lan iso ngerusak generasi-generasi penerus bangsa iki..*”

(Narkoba itu mempunyai bahaya yang berat untuk bangsa ini karena bisa merusak keselamatan bangsa ini dan bisa merusak generasi-generasi penerus bangsa ini).

Keselamatan bangsa dan keselamatan anak-anak generasi bangsa saat ini mulai terusik dengan peredaran narkoba yang kian hari kian meresahkan dan sangat berbahaya bagi bangsa dan generasi muda bangsa. Hal tersebut di dukung dengan pernyataan dari bapak K.H Al-Jaini:

“Peredaran narkoba yang kian hari semakin meresahkan dan membahayakan generasi bangsa dan keselamatan bangsa . Keselamatan bangsa ini semakin terancam *mas* jika sampai anak-anak mengkonsumsi

narkoba, apa jadinya bangsa ini jika dari anak-anak sudah mengkonsumsi narkoba, akan di bawah ke arah mana bangsa ini.”

Dalam hukum Islam tidak mengenal hukuman mati atas kasus narkoba. Hukum islam hanya mengenal nyawa di balas dengan nyawa, mencuri di potong tanganya. Bila di lihat dari efek yang di berikan di masyarakat, orang yang menggunakan narkoba sudah tidak mengenal lagi hak asasi manusia, mereka tega untuk merampas hak asasi manusia karena mereka berada dalam pengaruh obat-obatan yang memabukkan. Pernyataan tersebut di dukung oleh bapak K.H Amir Mahmud:

“*Lak di sawang teko* hukum islam *pancen ora enek sing jelasne* hukuman mati atas kasus narkoba *tapine lak di sawang teko efek sing di tekakne nang* masyarakat, *wong sing gawe* narkoba *iki wes ra kenal karo menungsa liane, wes ora eruh karo hak asasine wong liyo.*”

(Kalau dilihat dari segi hukum Islam memang tidak ada yang menjelaskan hukuman mati atas kasus narkoba akan tetapi kalau di lihat dari efek yang diberikan kepada masyarakat. Orang yang memakai narkoba sudah tidak mengenal dengan manusia lainnya, sudah tidak peduli lagi dengan hak asasi orang lain).

Hal senada juga di lontarkan oleh bapak K.H Al-Jaini. Beliau menjelaskan bahwa hukuman mati atas kasus narkoba di hukum islam tidak ada:

“Jika di pandang dari hukum islamnya *mas*, nyawa di bayar dengan nyawa, orang mencuri di potong tangannya, tapi ini saya melihat dari akibat yang di timbulkan di masyarakat *mas*. Orang yang mengkonsumsi narkoba itu pasti kehilangan akal sehatnya *mas*, jadi mereka tega untuk melakukan hal-hal yang merugikan termasuk mengambil hak asasi manusia *mas.*”

Pemberlakuan hukuman mati diharapkan dapat menimbulkan efek preventif dan efek jera bagi pelakunya. Pemberian hukuman mati dapat membuat bangsa ini lebih baik dan dapat melindungi generasi muda dari bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba. Pernyataan tersebut di dukung dengan pernyataan bapak K.H Amir Mahmud:

“*Aku ngunu setuju yen di enekne* hukuman mati *supoyo iso gawe* bangsa *iki luwih tentrem lan iso nguwehi* efek jera *kangge* pengedar narkoba *lan* bandar-bandar narkoba *ugo iso nguwehi* efek *supoyo ora ngedarne* narkoba *maneh, soale weruh yen hukumane iki abot, nanging iki aku nduwe arep-arep mugo-mugo ora enek* generasi-generai *enom sing melok kenek* penyalahgunaan narkoba.”

(Saya setuju kalau hukuman mati ada karena bisa membuat bangsa ini lebih tentram dan bisa memberi efek jera untuk pengedar narkoba dan bandar-bandar narkoba dan juga bisa memberi efek jera agar tidak mengedarkan narkoba lagi karena tau akan hukuman yang diberikan itu berat, akan tetapi saya punya harapan semoga tidak ada generasi-generasi mudah yang terkena penyalahgunaan narkoba).

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak K.H Al-Jaini. Beliau setuju dengan adanya pemberian hukuman mati:

“Saya setuju *mas* di berlakukannya hukuman mati bagi para pengedar dan bandar narkoba. Pemberlakuan hukuman mati tersebut saya rasa bisa memberikan efek jera bagi para pelakunya, pelakunya pasti pikir dua kali mau jadi pengedar atau bandar narkoba. Jika di bangsa ini tidak ada narkoba saya yakin generasi-generasi penurus bangsa ini dapat menciptakan bangsa yang lebih baik dari saat ini *mas*. Semoga pemerintah lebih memperhatikan lagi terhadap permasalahan ini karena masalah ini sangat lah kompleks *mas* dan efeknya sangat luar biasa.”

Berdasarkan wawancara tersebut baik bapak K.H Amir Mahmud dan bapak K.H Al-Jaini mereka merasa khawatir terhadap peredaran narkoba saat ini. Peredaran narkoba yang semakin merajalela dan meresahkan dapat menimbulkan efek yang tidak baik bagi bangsa dan masyarakat terlebih pada generasi penerus bangsa ini. Beliau berdua setuju dengan adanya pemberlakuan hukuman mati bagi para pengedar atau bandar narkoba, mereka menganggap di berlakukannya hukuman mati dapat menimbulkan efek jera dan efek preventif.

Meskipun dalam hukum Islam tidak mengatur adanya hukuman mati atas kasus narkoba, akan tetapi melihat efek yang ditimbulkan bagi bangsa dan generasi muda, maka perlu adanya pemberlakuan hukuman mati bagi para pengedar dan bandar-bandar narkoba.

Strategi Kiai untuk Mengurangi Adanya Peredaran Narkoba

Problem penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks. Karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, masalah narkoba bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum (perbuatan yang melanggar hukum) yang menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian atau Pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat. Justru dengan peran serta masyarakat secara keseluruhan, tugas aparat penegak hukum menjadi mudah dan agak ringan sehingga komitmen dalam rangka perang melawan narkoba dapat berjalan dengan baik

Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba wajib dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum dan fungsi terkait. Namun demikian peran serta masyarakat dalam menanggulangi Narkoba juga mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan secara maksimal. Hal tersebut juga di dukung dari pernyataan bapak K.H Amir Mahmud:

“*Usahane kanggo ngelongi peredaran narkoba sing kesiji yaiku awak dewe bareng-bareng ngelakoni usaha gawe kabeh masyarakat nolak gawe narkoba, iso uga gaweteko sedulurane awak dewe sek, baru nang sekolah-sekolah lan iso ugo nang gon nyambut gawe.*”

(Usaha untuk mengurangi peredaran narkoba yang pertama yaitu kita bersama-sama menjalankan usaha untuk semua masyarakat untuk menolak menggunakan narkoba, bisa juga usaha yang pertama dari saudara kita sendiri, baru kesekolah-sekolah dan bisa juga ditempat kita bekerja).

Hal senada juga di berikan oleh bapak K.H Al-Jaini terkait tentang strategi mengurangi peredaran narkoba:

“Strategi untuk mengurangi peredaran narkoba yang pertama yaitu *mas* kita harus secara bersama-sama menyuarkan aksi pencegahan dan memberi tahu jeleknya menggunakan narkoba kepada seluruh element masyarakat *mas*, baik dalam lingkup keluarga,sekolah, bahkan jika perlu tempat kerja kita *mas*.”

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa wajib melibatkan pelajar atau siswa itu sendiri, dengan mengatur pola pikir, sikap dan harus mau menolak terhadap penggunaan narkoba atau melawan peredaran gelap narkoba pada lingkungan mereka sendiri. Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh bapak K.H Amir Mahmud:

“*Teko guru-guru sing didikkudu iso fokusno siswa supoyo iso nduwe pikiran sing resik lan mental sing apik. Pikiran sing apik lan mental sing apik iso di gawe musuhi penyalahgunaan narkoba iki.*”

(Dari guru-guru yang mendidik harus bisa memfokuskan siswa mempunyai pikiran yang bersih dan mental yang bagus. Pikiran yang bersih dan mental yang bagus bisa digunakan untuk memusuhi penyalahgunaan narkoba ini)

Pernyataan yang sama juga di berikan oleh bapak K.H Al-Jaini. Beliau memberikan penjelasan pentingnya pelajar atau mahasiswa untuk membentengi diri sendiri dari narkoba:

“Strategi yang kedua yaitu *mas*, dari generasi muda kita seperti pelajar atau mahasiswa harus bisa menjaga diri mereka dan memusuhi peredaran gelap narkoba di lingkungan mereka. Membentengi diri mereka dengan pola pikir yang baik dan sikap menentang bahwa narkoba itu tidak baik bagi mereka.”

Pendidikan mental dan moral saat ini sangat penting bagi generasi-generasi muda saat ini. Adanya Pendidikan mental di harapkan mampu untuk melawan penyalahgunaan narkoba dan juga di harapkan mampu menjadikan generasi muda bangsa ini menjadi sosok hebat kedepannya. Moral yang baik tentukan akan memberikan sikap, pola pikir yang baik pula, sehingga dapat menghindarkan generasi-generasi muda bangsa ini terbebas dari bahaya narkoba. Hal tersebut di dukung dengan pernyataan yang di utarakan oleh bapak K.H Amir Mahmud:

“*Ngakehi Pendidikan mental lan moral gawe generasi-generasi enom bangsa. Supoyo iso gawe brantas penyalahgunaan narkoba lan peredaran narkoba. Moral lan mental sing kuat mesti iso ngedohne generasi muda teko bahaya narkoba.*” (Memperbanyak pendidikan mental dan moral untuk generasi-generasi muda bangsa agar bisa untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Moral dan mental yang kuat pasti bisa menjauhkan generasi-generasi muda dari bahaya narkoba).

Hal serupa juga disampaikan bapak K.H Al-Jaini. Beliau berpersepsi pentingnya Pendidikan mental dan moral pada generasi-generasi muda bangsa untuk membentengi dari bahaya narkoba:

“Strategi berikutnya yaitu *mas* dengan pemberian Pendidikan mental dan moral pada generasi-generasi muda, memberi tahukan bahaya dari penyalahgunaan pemakaian narkoba, memberikan informasi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan dari narkoba *mas*, insyaallah kalau penerus bangsa ini memiliki mental yang kuat dan moral yang baik tidak akan mudah terpengaruh dengan narkoba. Malah mereka pasti akan menjauhi barang haram tersebut.”

Untuk menghindarkan diri dari bahaya narkoba secara agam Islam perlunya mengadakan pengajian-pengajian dan sholat lima waktu. untuk memperkuat iman kepada sang pencipta dari kehidupan dunia ini. Pernyataan ini di dukung dengan persepsi dari bapak K.H Amir Mahmud:

“*Yo ngadakno pengajian-pengajian gawe nguatno iman lan taqwa marang gusti Allah SWT lan ora ngelalekne shilat limo*

wektune. Tambah cidek awak dewe karo gusti Allah SWT inyaallah gusti Allah mesti ngelindungi awak dewe teko sembarang kaler ancaman salah sijine ancaman teko narkoba.”

(Dengan mengadakan pengajian untuk memperkuat iman dan taqwa kepada Allah SWT dan tidak melupakan sholat lima waktu. Bertambah dekat kita dengan Allah SWT *insyaallah* Allah SWT pasti akan melindungi kita dari segala macam bahaya salah satunya dari ancaman bahaya narkoba).

Hal senada juga disampaikan oleh bapak K.H Al-Jaini. Beliau berpersepsi pentingnya pendekatan spritiual kepada sang pencipta untuk terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba:

“Yang paling penting ya ini *mas* untuk menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik seperti narkoba, kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, dengan pendekatan spiritual inyaallah *mas* dapat terhindar dari segala bahaya yang mengancam. Ikut serta *mas* dalam pengajian-pengajian untuk mempertebal iman kita, tidak hanya dengan sholat lima waktu saja *mas*. Pengajian itu banyak manfaatnya *mas.*”

Pemberian pembinaan terhadap bahaya narkoba terhadap generasi-generasi muda bangsa di harapkan mampu untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba di masyarakat. Pernyataan ini di dukung oleh persepsi bapak K.H Amir Mahmud:

“*Nguwehi wejangan-wejangan kanggo masalah bahaya nipun penggunaan narkoba kangge generasi muda iku penting mergo generasi-generasi enom-enom iki dikarepno iso mimpin bangsa iki nang arah sing apik mengarepe lan iso jogo supoyo ora mlebu nang arahan sing ora becik.*”

(Memberi himbauan-himbauan mengenai bahaya penggunaan narkoba untuk generasi-generasi muda itu penting karena generasi-generasi muda saat ini diharapkan bisa memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik kedepannya dan bisa menjaga agar tidak masuk ke arahan yang tidak baik).

Pernyataan tersebut juga di dukung oleh bapak K.H Al-Jaini. Beliau memberikan jawaban perlunya pembinaan sejak usia dini untuk terhindar dari berbagai bahaya yang dapat mengancam, salah satunya yaitu narkoba:

“Strategi berikutnya ya itu *mas* perlunya pembinaan sejak usia dini, supaya mereka tidak salah melangkah ke arah yang salah. Peran pendidik seperti saya ini sangat

penting *mas*, supaya mereka tidak terjerumus pada kejahatan. Karena narkoba itu bisa membuat orang yang tadinya baik bisa berbuat kejam dan tega melakukan apa pun *mas*.”

Memberikan Pendidikan non formal kepada generasi-generasi muda dengan memperdayakan pondok-pondok pesantren untuk memperkuat diri dan untuk memperdalam pengetahuan tentang agama, apa yang dilarang dan apa yang harus dilakukan oleh generasi-generasi muda bangsa ini. Hal tersebut di dukung dari pernyataan bapak K.H Amir Mahmud:

“Terus memperdayakan pondok-pondok pesantren *gawe nguatno awak dewe yaiku iman’eawak dewe lan gawe luwih ngerti* tentang ilmu agama, *iso ngerti opo ae sing gak di olehi lan sing di olehikaro* agama lan *iso dadi enggon nyidekno karo Allah SWT, kayak sing tak omongne mau, lak iman’e dewe kuat, ya insyaallah awak dewe iso ngedoh teko macem-macem bahaya sing iso ngancem awak dewe, mergo gusti Allah SWT bakal ngelindungi umat’e sing cidek karo gusti Allah SWT.*”
(Terus memperdayakan pondok-pondok pesantren untuk memperkuat iman kita dan untuk mempelajari ilmu agama lebih dalam lagi, serta mengerti apa yang diperbolehkan oleh Allah SWT dan apa yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT dan bisa menjadi tempat untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT. Seperti yang saya katakan tadi *mas*, kalau iman kita kuat, *insyaallah* kita bisa menjauh dari berbagai macam bahaya-bahaya yang dapat mengancam kita karena Allah SWT akan selalu melindungi umatnya yang selalu dekat dengan Allah SWT).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak K.H Al-Jaini. Beliau menilai pentingnya pondok pesantren untuk memperkuat diri:

“Nah sekarang yang strategi keenam yaitu *mas*, sampean datang kepondok ini juga bisa untuk memperdalam atau memperkuat diri sampean *mas* dari bahaya-bahaya yang dapat mengancam sampean, juga bisa mendapatkan ilmu agama yang berguna dan bermanfaat serta bisa mendekatkan diri sampean kepada Allah SWT, karena hanya Allah lah yang dapat melindungi kita. Mangkannya perlunya memperdayakan pondok pesantren ya untuk seperti ini *mas*, untuk membentengi diri kita ini *mas* dari bahaya-bahaya yang ada.”

Pemberlakuan hukuman yang berat bagi para pengedar akan dapat menimbulkan efek jera dan dapat

mencegah beredarnya narkoba karena untuk melakukannya mereka akan berfikir dua kali sebelum melakukannya. Hal tersebut di dukung dengan pernyataan dari bapak K.H Amir Mahmud:

“*Ngekek’i hukuman sing abot supoyo iso ngekek’iefek* penyegahanlan *iso gawe wonge tobat lan iso ugo wong sing arep ngedarne* barang haram *kui mikir pengpindo gawe ngelakoni kerjone kuwi mergo sadar karo resiko sing luwih abot.*”

(Memberi hukuman yang berat supaya bisa memberi efek pencegahan dan bisa membuat orang untuk bertobat dan bisa juga membuat orang yang akan mengedarkan barang haram tersebut untuk berfikir dua kali untuk melakukan pekerjaan mengedarkan narkoba atau menjadi bandar-bandar narkoba karena sadar dengan resiko yang diterima lebih berat).

Hal senada juga disampaikan oleh bapak K.H Al-Jaini. Beliau berpersepsi diberikannya hukuman yang berat dapat menimbulkan efek preventif:

“Nah yang terakhir *mas* sesuai dengan judul sampean, harusnya memang di berlakukan hukuman yang berat contohnya hukuman mati bagi para pengedar narkoba dan bandar-bandar narkoba, agar mereka berfikir dua kali bahkan akan mengurungkan niatnya untuk mengedarkan narkoba jika mengetahui hukuman apa yang akan mereka dapat jika tetap mekasakan mengedarkan narkoba.”

Berdasarkan hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya Narkoba dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkoba sampai ke tingkat RT/RW serta pemberian penghargaan terhadap lingkungan bebas Narkoba termasuk individu-individu yang telah berjasa membantu pemerintah atau aparat penegak hukum dalam upaya peran serta penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Serta jangan lupa untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperkuat iman.

Pembahasan

Berikut ini pembahasan hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah yang berkaitan tentang bagaimana persepsi Kiai pondok pesantren di Blitar terhadap pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sebagai berikut. Penyalahgunaan narkoba dewasa ini, yang telah mencapai situasi mengkhawatirkan dan memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional maupun Internasional yang sangat mendesak untuk dituntaskan.

Indonesia saat ini, bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini, sangat memprihatinkan, karena korban penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini cenderung meningkat, dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu saja, juga telah merambah ke kalangan masyarakat lapisan yang paling bawah dan warga kurang mampu. Baik, di wilayah perkotaan maupun di pedesaan.

Kasus-kasus narkotika saat ini, sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata. Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan mahasiswa, namun sudah merambah ke pelajar Sekolah Dasar (SD).

Pada dasarnya narkotika di Indonesia, merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Di lain pihak, narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena, sifat-sifat yang sangat merugikan itu, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.

Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkotika yang sangat serius karena mengancam generasi muda. Remaja, merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba. Mereka, juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Peredaran narkotika sudah menggunakan jaringan online. Hal ini sangat berbahaya di era teknologi komunikasi yang semakin canggih dan maju, banyak mafia dan sindikat narkotika telah menggunakan perangkat teknologi online ini, sebagai cara untuk menjalankan bisnis terlarang mereka, untuk meraup untung besar dari transaksi bisnis haram ini ke seluruh masyarakat Indonesia.

Pro kontra terhadap pelaksanaan eksekusi mati bagi para pengedar narkotika dan bandar-bandar narkotika saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Sebagian orang mendukung hukuman mati dengan alasan utama karena dapat memberikan efek jera dan mencegah meningkatnya kejahatan narkotika. Sedangkan sebagian lainnya tidak setuju dengan diadakannya hukuman mati terhadap para pengedar narkotika dan bandar-bandar

narkotika karena baginya, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia.

Perlu diketahui bahwa fungsi utama dilakukannya hukuman adalah sebagai alat untuk memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman sehingga terwujudnya rasa kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Tidak akan ada gunanya aturan dibuat bila tidak ada sanksi yang diterapkan bila aturan itu dilanggar karena tidak ada efek jera atau pengaruh bagi pelanggar aturan tersebut. Sehingga hukuman mati sangat diperlukan karena selain dapat memberi efek cegah dan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukannya pelanggaran, dan juga dapat memberikan rasa aman dan terlindung bagi setiap orang atau masyarakat.

Melihat fenomena gejala sosial yang sering terjadi dimasyarakat menimbulkan persepsi pada berbagai kalangan salah satunya adalah Kiai. Secara teori, Menurut Robbins (2003:97) yang mendeskripsikan bahwa persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Gejala sosial sehari-hari masyarakat selalu berproses yang diteruskan dalam pengalaman masyarakat. Gejala sosial yang dimaksud adalah penyalahgunaan narkotika atau narkotika dalam masyarakat, padahal masyarakat tau akan bahaya narkotika tetapi masyarakat tetap saja menggunakan atau memakai narkotika yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, bahkan ada juga yang mengedarkan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kenyataan sosial seperti itu ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Masyarakat menganggap pengedar atau bandar narkotika haruslah mendapat hukuman yang setimpal, karena menurut masyarakat dapat merugikan orang lain dan dapat mengambil hak orang lain.

Kiai Amir Mahmud dan Kiai Al-Jaini memiliki persepsi terkait dengan adanya pemberlakuan hukuman mati atas kasus narkotika yang ada di Indonesia. Mereka setuju dan sepakat untuk menindak tegas bagi mereka pengedar dan bandar-bandar narkotika untuk di berikan hukuman mati atas kasus narkotika. Dengan adanya pemberlakuan hukuman mati pada pengedar narkotika atau bandar-bandar narkotika karena pengedar narkotika dan bandar-bandar narkotika ini di anggap sebagai perusak bangsa dan perusak para generasi-generasi muda dan sangat membahayakan bagi bangsa ini. Bahaya narkotika ini sangatlah komplek tidak hanya bagi generasi penerus bangsa, tapi juga bagi bangsa ini sendiri. Jika generasi muda bangsa ini di rusak akan di bawa kemana kedepanya bangsa ini.

Maka dari itu perlunya pemberlakuan hukuman mati bagi para pengedar narkoba dan bandar-bandar narkoba supaya menimbulkan efek jera dan mereka akan berfikir dua kali untuk melakukan pengedaran narkoba di kalangan masyarakat. Meskipun secara realita yang ada pemberian hukuman mati atas kasus narkoba bagi pengedar dan bandar narkoba belum lah efektif. Masih maraknya peredaran narkoba di kalangan masyarakat samapai saat ini. Menurut kiai Amir Mahmuud dan kiai Al-Jaini perlunya pemberdayaan pondok-pondok pesantren untuk memperkuat diri dari bahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba

Tidak dengan kiai Imam, kiai Nafi' Zain, dan kiai Muchtar Lubbi yang tidak dapat memberikan persepsi mereka dengan tegas, Mereka tidak dapat memberikan persepsi mereka tentang pelaksanaan hukuman mati di Indonesia atas kasus narkoba karena mereka menganggap diri mereka sebagai panutan bagi pengikutnya jika memberikan persepsi yang masih menjadi pro dan kontra, mereka takut akan efek jangka panjang yang ditimbulkan jika mereka memberikan persepsi mereka terkait pelaksanaan hukuman mati di Indonesia atas kasus narkoba.

Problem penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks. Karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, masalah narkotika bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum yang menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian atau Pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat. Justru dengan peran serta masyarakat secara keseluruhan, tugas aparat penegak hukum menjadi mudah dan agak ringan sehingga komitmen dalam rangka perang melawan narkotika dapat berjalan dengan baik

Penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba wajib dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum dan fungsi terkait. Namun demikian peran serta masyarakat dalam menanggulangi Narkoba juga mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan secara maksimal

Peredaran narkoba yang sudah menysar banyak element masyarakat tidak peduli pelajar bahkan kalangan anak-anak pun juga ikut menjadi sasaran peredaran narkoba akan sangat membahayakan bila tidak segera di tangani maka dari itu perlunya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat untuk memberantas peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Berikut adalah bentuk upaya untuk mengurangi peredaran narkoba: (1) Dimulai dengan membina hubungan yang baik dengan masyarakat. Pembinaan dan pengembangan pola hidup masyarakat. menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama warga masyarakat sehingga

timbul kesadaran dalam diri masyarakat untuk dapat menjaga keamanan didalam lingkungan mereka sendiri. Pemerintah memberikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat setempat yang nantinya informasi tersebut akan diteruskan kepada anggota masyarakat lainnya.

Memberikan bimbingan kepada masyarakat hingga memperkenalkan kepada masyarakat apa-apa saja yang termasuk kedalam kategori narkoba, termasuk tanaman yang dikategorikan narkoba seperti ganja; agar mereka paham kalau menanam dan memelihara tanaman ganja termasuk kedalam penyalahgunaan narkoba. Sarana sosialisasi ini sendiri juga harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan jenjang usia yang ada, idealnya untuk remaja dan anak-anak media internet dan televisi sangatlah ampuh dalam program ini.

Bila dalam diri masyarakat telah tertanam pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba tentu peredaran gelap narkoba dapat ditekan seminimal mungkin. (2) Selain itu juga dapat dilakukan semacam razia-razia ditempat konsumsi publik yang rawan terjadinya peredaran gelap narkoba ini seperti diskotik, tempat karaoke, pub atau warung remang-remang. Tempat-tempat tersebut selama ini dikenal sebagai tempat perputaran narkoba yang cukup berpengaruh, baik itu yang asalnya dari dalam ataupun dari luar negeri. Razia terhadap kendaraan berodapun juga harus dilakukan, karena sering kedapatan pengendara yang memacu kendaraannya sedang dalam pengaruh obat-obatan. Yang terpenting informasi mengenai razia ini tidak boleh sampai bocor sebelum dilaksanakan, karena bisa saja ada oknum-oknum yaang tak bertanggung jawab yang mencari keuntungan dengan menjual informasi mengenai razia narkoba ini kepada para pengedar narkoba tersebut. Selain itu juga harus diadakan pencarian ke tempat sumber yang dijadikan sebagai bahan utama pembuatan narkoba juga harus dilakukan, jangan hanya menindak tempat pembuatan narkoba saja.

Sangat disesalkan jika para pelajar sebagai pemuda harapan bangsa dimasa depan rusak akibat mengkonsumsi narkoba. Untuk itulah berbagai cara untuk mencegah dan mengurangi peredaran narkoba menjadi prioritas utama bagi lembaga penegak hukum bekerja sama dengan pihak sekolah, orangtua dan masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa Pemberlakuan hukuman mati diharapkan dapat menyelamatkan generasi-generasi muda dan bangsa dari penyalahgunaan narkoba dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba Hal tersebut di

dukung dari persepsi kiai Amir Mahmud dan kiai Al-Jaini yang setuju dengan pemberlakuannya hukuman mati di Indonesia atas kasus narkoba agar dapat memberikan efek jera dan pencegahan supaya peredaran narkoba tidak semakin merajalela dan dapat menyelamatkan bangsa ini dari bahaya yang di timbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Tidak dengan kiai Imam, kiai Nafi' Zain, dan kiai Muchtar Lubbi yang tidak dapat memberikan persepsi mereka dengan tegas, Mereka tidak dapat memberikan persepsi mereka tentang pelaksanaan hukuman mati di Indonesia atas kasus narkoba karena mereka menganggap diri mereka sebagai panutan bagi pengikutnya jika memberikan persepsi yang masih menjadi pro dan kontra, mereka takut akan efek jangka panjang yang ditimbulkan jika mereka memberikan persepsi mereka terkait pelaksanaan hukuman mati di Indonesia atas kasus narkoba

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah: (1) Perlunya penyuluhan yang terus menerus kepada generasi muda dan masyarakat tentang bahaya dari narkoba, seperti penggunaan media cetak dan elektronik, sekolah-sekolah, kampus dan kantor-kantor baik pemerintahan dan swasta. (2) . Memperdayakan pondok-pondok pesantren untuk memperkuat diri dari bahaya yang di timbulkan dari penyalahgunaan narkoba. (3) Mengadakan pengajian-pengajian untuk memperkuat iman dan taqwa kita kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi dan A, Sumangelipu. 1985 *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu Kini dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalian Indonesia.
- Hamzah, Andi 2008. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Isma'il, Ibnu. 1977. *Kiai penghulu Jawa Peranannya di Masa Kolonial*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nawawi, Barda 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Robbins, Stephen P. 2003. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Erlangga
- Roeslan, Saleh. 1978. *Stesel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Walgito, Bimo. 1994. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Fakultas. Psikologi UGM
- Walgito, Bimo. 1995 *Bimbingan dan Penyuluhan Sekolah*, Yogyakarta: Penerbit Andi

Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar psikologi Umum*. Jakarta: Penerbit Andi.

Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.